



PUTUSAN

Nomor 8 PK/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **PARYOTO;**
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 20 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Setu RT 007 RW 002
Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi
Barat, Kotamadya Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
BPN Kanwil Jakarta Timur;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
Atau;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 November 2020 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 8 PK/Pid/2022



1. Menyatakan Terdakwa **PARYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PARYOTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
3. Barang bukti :
 - Barang bukti No.1.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, yang ditandatangani oleh BENNY SIMON TABALUJAN tentang Pelepasan Hak Tanah Milik No.438/Cakung Barat dan diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan sampai dengan No.19, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh BENNY SIMON TABALUJAN tentang Pelepasan Hak Tanah Milik 462/Cakung Bara dan diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan yang disita dari Muhamad Nuji di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
 - Barang bukti No.1, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ukur Nomor 22/Cakung Barat/2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Rasidin, S.T. M.Si, selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan No.27, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 55/Cakung Barat/2011, tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Rasidin, ST.,M.Si selaku Kepala Seksi Survei dan pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang disita dari Agus Purnomo di Ditreskrimum Poda Metro Jaya;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 8 PK/Pid/2022



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 614/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARYOTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti No.1.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, yang ditandatangani oleh BENNY SIMON TABALUJAN tentang Pelepasan Hak Tanah Milik No.438/Cakung Barat dan diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan sampai dengan No.19, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh BENNY SIMON TABALUJAN tentang Pelepasan Hak Tanah Milik 462/Cakung Bara dan diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan yang disita dari Muhamad Nuji di Ditreskrim Polda Metro Jaya;
 - Barang bukti No.1, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ukur Nomor 22/Cakung Barat/2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Rasidin, ST. MSi, selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan No.27, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 55/Cakung Barat/2011, tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Rasidin, ST., M.Si selaku Kepala Seksi Survei dan pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 8 PK/Pid/2022



Administrasi Jakarta Timur yang disita dari Agus Purnomo di
Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/2021 tanggal
22 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 614/Pid.B/2020/PN. JKT.TIM tanggal 15 Desember 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **PARYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, yang ditandatangani oleh Benny Simon Tabalujan tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Nomor 38/Cakung Barat dan diturunkan menjadi hak guna bangunan sampai dengan Nomor 19. 1(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Benny Simon Tabalujan tentang Pelepasan Hak Tanah Milik Nomor 462/Cakung Barat dan diturunkan menjadi hak guna bangunan yang disita dari Muhammad Nuji di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
 - Barang bukti nomor 1: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 22/Cakung Barat/2011 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 8 PK/Pid/2022



Ahmad Rasidin, ST., M.Si., selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan Nomor 27, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 55/Cakung Barat/2011, tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Rasidin, ST., M.Si., selaku Kepala Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang disita dari Agus Purnomo di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PID/PK/2021/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Juni 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon dapat dibenarkan karena Putusan yang dimohon peninjauan kembali yaitu putusan kasasi Nomor



321 K/Pid/2021 tanggal 22 Maret 2021 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, dengan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon/Terdana Paryoto bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI sebagai Staf Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan pada tanggal 15 Juni 2011 bersama 5 (lima) orang lainnya mendapat tugas pengukuran sesuai Surat Tugas Nomor 117/SP & P/ST/2011 yang ditandatangani oleh Aag Nugraha, S.T. selaku Kepala Seksi Pengukuran Bidang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI untuk melakukan pengukuran tanah 9 (sembilan) SHGB guna pemisahan menjadi 27 bidang yang terletak di Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atas nama Pemohon Benny Simon Tabalujan;
- b. Bahwa Terdana (Pemohon Peninjauan Kembali) ditunjuk sebagai koordinator dalam Tim Pengukuran Tanah beranggotakan 5 (lima) orang terhadap tanah seluas 5,6 (lima koma enam) Ha yang sudah tembok keliling dan sebagai yang mewakili pemohon/pemilik tanah adalah Achmad Djufri sesuai Surat Kuasa dari Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon/Terdana bersama anggotanya telah melakukan pengukuran terhadap hamparan tanah yang dimohon sesuai yang di tunjuk oleh Pemohon (Pemilik Tanah) yang diwakili Achmad Djufri, para anggota tim sesuai dengan perannya masing-masing ada yang bertugas sebagai peneropong, memegang tongkat/alat ukur, ada yang memegang tongkat, ada yang memegang jarak sudut dan ada yang mencatat, semua anggota tim berperan, dan hasil pengukuran hamparan tanah tersebut ditandatangani oleh Pemohon/Terdana dan Achmad Djufri sebagai penunjuk batas dari perwakilan pemilik tanah;
- d. Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim dengan koordinator Terdana/Pemohon Peninjauan Kembali di serahkan kepada Abdul Rachman sebagai koordinator bidang Teknis Pengukuran untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian tugas tim

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 8 PK/Pid/2022



pengukuran yang dipimpin Terpidana sudah selesai dan menurut hasil pemeriksaan dari atasan atau Petugas dari Pertanahan Pelaksanaan tugas Tim Pengukur Tanah sudah sesuai dengan peraturan tidak ada kesalahan, dengan demikian tidak ada surat yang di palsukan oleh Terpidana, bahwa menurut para ahli yang di dengar dalam perkara ini antara lain Dr. Robintan Sulaiman, S.H., M.H., M.M., CLA., Dr. Eva Achjani Zulfa, SH. MH., Dr. Dian Puji Simatupang yang pada intinya berpendapat bahwa hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tim bukan merupakan akta autentik tetapi sifatnya berupa surat biasa yang jika terjadi kesalahan mestinya kepala kantor dapat membatalkan, mencabut atau memperbaiki kesalahan Terpidana;

- e. Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim yang Terpidana sebagai koordinatornya tidak mempengaruhi status Hak Atas Tanah, Benny Simon Tabalujan yang memegang HGB maupun H. Abdul Halim dalam obyek yang sama, Surat Ukur tidak merupakan faktor penghalang saksi H. Abdul Halim untuk mengurus Sertifikat Hak Milik, yang dapat dipastikan penghalang adalah karena ada Hak yang lain dalam obyek yang sama yaitu HGB yang atas nama Benny Simon Tabalujan untuk itu, untuk menentukan siapa sesungguhnya yang berhak dapat menempuh jalur perdata;
- 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Peninjauan Kembali mengadili kembali sesuai dengan bukti bukti yang sah menentukan status Pemohon/Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 8 PK/Pid/2022



cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 614/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Desember 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **PARYOTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 614/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Desember 2020;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **PARYOTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak, yang ditandatangani oleh Benny



Simon Tabalujan tentang Pelepasan Hak Tanah Milik Nomor 438/Cakung Barat dan diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan sampai dengan Nomor 19 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Benny Simon Tambalujan tentang Pelepasan Hak Tanah Milik Nomor 462/Cakung Barat dan diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan yang disita dari Mohammad Nuji di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

- Barang bukti Nomor 1 : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor 22/Cakung Barat/2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Rasidin, ST., M.Si., selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sampai sekarang Nomor 27: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ukur Nomor 55/Cakung Barat/2011, tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ahmad Rasidin, ST., M.Si. selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang disita dari Agus Purnomo di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 8 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)